

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DENGAN  
KECAMATAN MANGGAR, KECAMATAN GANTUNG, KECAMATAN SIMPANG  
RENGGIANG, KECAMATAN SIMPANG PESAK, KECAMATAN DENDANG,  
KECAMATAN DAMAR, KECAMATAN KELAPA KAMPIT  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN NETRALITAS ASN DAN PTT KECAMATAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020**


**NOMOR: 039/K.Bawaslu.BB-06/HM.02.00/XII/2019**

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-12-2019) bertempat di Rumah Makan Fega Manggar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Badan Pengwas Pemilu Kabupaten Belitung Timur berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Manggar Dusun Menggarawan, Desa Padang, Manggar, Belitung Timur, diwakili oleh **WAHYU EPAN YUDHISTIRA**, selaku ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Kecamatan Manggar berkedudukan di Jalan Sudirman No.66 Telp. (0719) 91701, diwakili oleh **AMIRUDIN**, selaku Camat Manggar;  
Kecamatan Gantung berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No 10 Selinsing-Gantung, diwakili oleh **YUSMAWANDI**, selaku Camat Gantung;  
Kecamatan Simpang Renggiang berkedudukan di Jalan Tengah Km. 53 Simpang Renggiang, diwakili oleh **RODI ROSADI**, selaku Camat Simpang Renggiang;  
Kecamatan Simpang Pesak berkedudukan di Jalan Senduduk Dusun Pesak Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak, diwakili oleh **SHOUFIAN**, selaku Camat Simpang Pesak;  
Kecamatan Dendang berkedudukan di Jalan Raya Dendang Desa Dendang Kecamatan Dendang, diwakili oleh **RUSMAN**, selaku Camat Dendang;  
Kecamatan Damar berkedudukan di Jalan Sumatera Dusun Damar Baru Desa Mengkubang Kecamatan Damar, diwakili oleh **RONNY SETIAWAN**, selaku Camat Damar;  
Kecamatan Kelapa Kampit berkedudukan di Jalan Beringin II No.25 Telp. (0719) 92131 Kelapa Kampit 32571, diwakili oleh **SAHRIL**, selaku Camat Kelapa Kampit,  
Kesemuanya yang tercantum dalam angka 2 (dua) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Paraf							
Bawaslu Kab.Belitim	Camat Manggar	Camat Gantung	Camat Simpang Renggiang	Camat Simpang Pesak	Camat Dendang	Camat Damar	Camat Kelapa Kampit
							

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 327);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Nomor 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Paraf							
Bawaslu Kab.Belitim	Camat Manggar	Camat Gantung	Camat Simpang Renggang	Camat Simpang Pesak	Camat Dendang	Camat Damar	Camat Kelapa Kampit
							

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 50).


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan guna meningkatkan Pengawasan dan Netralitas ASN dan PTT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil (LUBERJURDIL) dengan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu perjanjian kerjasama, sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (2) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- (3) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- (5) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
- (6) Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang diangkat oleh Bupati;
- (7) Pengawasan Partisipatif adalah pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat;
- (8) Netralitas adalah asas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia tersebut bahwa pengertian netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
- (9) Tahapan Pemilihan terdiri dari Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
- (10) Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dan pedoman kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Belitung Timur.

Paraf							
Bawaslu Kab.Belitim	Camat Manggar	Camat Gantung	Camat Simpang Renggang	Camat Simpang Pesak	Camat Dendang	Camat Damar	Camat Kelapa Kampit
							

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, agar tercipta situasi yang kondusif.
- (3) Terciptanya Netralitas dari ASN dan PTT di Kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

### PASAL 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman:

- (1) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dalam kedudukan seperti tersebut di atas, bersama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas Pengawasan Partisipatif dan Netralitas ASN dan PTT Kecamatan pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang berintegritas dan bermartabat.
- (2) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** setuju untuk melakukan upaya pencegahan dan menindaklanjuti pelanggaran pada proses pelaksanaan Tahapan Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, berdasarkan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** sebagaimana tujuan dimaksud pada ayat (1) satu.

### PASAL 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
  - a. Menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan atau aktifitas politik atau yang mengarah pada keberpihakan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
  - b. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
  - d. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  - e. Melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah Kecamatan **PIHAK KEDUA**;
  - f. Melakukan koordinasi jika di dalam, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, terdapat potensi pelanggaran di wilayah Kecamatan;
  - g. Melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai Pengawasan Partisipatif dan netralitas ASN dan PTT di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan kualitas Pengawasan Partisipatif dan bentuk pertanggungjawaban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pemilihan sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
  - h. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam ayat 1 (satu) huruf e, f, dan g **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** :
  - a. Mendukung, dan memberikan ruang kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
  - b. Mendukung fasilitasi kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf							
Bawaslu Kab.Belitim	Camat Manggar	Camat Gantung	Camat Simpang Renggang	Camat Simpang Pesak	Camat Dendang	Camat Damar	Camat Kelapa Kampit
							

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam keadaan terjadi *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan Pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 bulan.

**PASAL 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, dapat diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam klausul tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf							
Bawaslu Kab.Belitim	Camat Manggar	Camat Gantung	Camat Simpang Renggiang	Camat Simpang Pesak	Camat Dendang	Camat Damar	Camat Kelapa Kampit
							

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 8 (Delapan) asli bermaterai cukup masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA  
KETUA BAWASLU KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR**



**WAHYU EFAN YUDHISTIRA, S.T., M.Eng**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT MANGGAR**



**AMIRUDIN, S.Ag**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT GANTUNG**



**YUSMAWANDI, S.Pd**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT SIMPANG RENGGIANG**



**RODI ROSADI, S.AP**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT SIMPANG PESAK**



**SHOUFIAN, S.AP**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT DENDANG**



**RUSMAN, S.AP**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT DAMAR**



**RONNY SETIAWAN, S.IP., MPA**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT KELAPA KAMPIT**



**SAHRIL, S.Ag**

Paraf

Bawaslu Kab.Belitim	Camat Manggar	Camat Gantung	Camat Simping Renggiang	Camat Simping Pesak	Camat Dendang	Camat Damar	Camat Kelapa Kampit

**PASAL 9  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 8 (Delapan) asli bermaterai cukup masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA  
KETUA BAWASLU KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR**



**WAHYU EPAN YUDHISTIRA, S.T., M.Eng**




**PIHAK KEDUA  
CAMAT MANGGAR**



**AMIRUDIN, S.Ag**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT GANTUNG**



**YUSMAWANDI, S.Pd**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT SIMPANG RENGGIANG**



**RODI ROSADI, S.AP**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT SIMPANG PESAK**



**SHOUFIAN, S.AP**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT DENDANG**



**RUSMAN, S.AP**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT DAMAR**



**RONNY SETIAWAN, S.IP., MPA**

**PIHAK KEDUA  
CAMAT KELAPA KAMPIT**



**SAHRIL, S.Ag**

**Paraf**

Bawaslu Kab.Beltim	Camat Manggar	Camat Gantung	Camat Simping Renggiang	Camat Simping Pesak	Camat Dendang	Camat Damar	Camat Kelapa Kampit